



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Direktur Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 18 Mei 2010
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	: Dr. Sumarjati Arjoso, SKM /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Masukan terhadap draf RUU tentang Pembentukan BPJS
Jumlah kehadiran	: 31 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT dibuka pukul 10.35 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sesuai Peraturan Tata Tertib Pasal 245 ayat (1), dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Direktur Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT menyampaikan paparan mengenai temuan substansi RUU BPJS dan rekomendasi MARTABAT, sebagai berikut :

SUBSTANSI RUU BPJS

- a. Pembentukan BPJS dan segmentasi Penyelenggaraan Program
 - Pada NA RUU BPJS mengenai arah pengaturan RUU BPJS masih sumir dan tidak konsisten. Struktur organisasi terdapat pemahaman bias dengan adanya organ Presiden dan DJSN.

- Organ BPJS Tunggal tidak mencerminkan karakteristik pengelolaan program JS dan harus bebas subsidi silang antar program
 - Mengenai Sistem akuntabilitas terdapat ketidakjelasan antara hubungan kelembagaan BPJS dan DJSN.
 - Terdapat ketidakjelasan mengenai transformasi 4 Persero yaitu perubahan dari rezim UU BUMN & UU PT ke rezim BPJS dan UU SJSN.
 - Terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan tentang BPJS Daerah, masih belum terdapat peraturan pembentukan; norma, standar, kriteria dan prosedur pembentukan BPJS Daerah dan hubungan kelembagaan DJSN-BPJS-BPJS Daerah.
 - Apabila BPJS Nasional bersifat tunggal akan ada kelemahan karena adanya penumpukan dana publik dalam 1 (satu) badan. Kelemahannya yaitu resistensi internal BUMN, proses transisi akan rumit dan membutuhkan banyak waktu, dan resistensi masyarakat, sehingga mengakibatkan gagal transformasi.
 - UU BPJS rawan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Pemerintah Daerah.
- b. Bentuk Badan Hukum
- BPJS adalah badan hukum dibentuk dengan UU Pasal 5 ayat (1) UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN; menyelenggarakan program Jaminan Sosial (Pasal 1 angka 6); Nirlaba (Pasal 4) dan *Public Trust Fund*.
 - Mengenai sistem akuntabilitas hanya mengatur sistem keuangan saja belum mengatur standar-standar pelayanan dan pertanggungjawaban mandat penyelenggaraan Jaminan Sosial secara komperatif.
- c. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
- Tugas dan wewenang pengelolaan dana belum dikaitkan dengan tata cara pengelolaan dana Jaminan Sosial. (harmonisasi delegasi Pasal 47 ayat (2) UU SJSN)
 - Konsep kekayaan (Bab X RUU BPJS) mencampuradukan konsep badan hukum privat dan badan hukum publik.
 - Perlu pengaturan kembali yang tegas dan cermat, norma belanja operasional tahunan dengan penjelasan yang rinci.
- d. Ketentuan Peralihan dan Penutup
- Belum mencakup peralihan :
 - Peserta & Kepesertaan
 - Hak Peserta (akumulasi & pengembangan dana, serta manfaat)
 - Kewajiban-kewajiban 4 BUMN kepada peserta & pihak-pihak ke-3 yang sedang berjalan
 - Sumber Daya/Pegawai & Organ
 - Pengawasan Pemerintah & Pemangku Kepentingan selama Proses Peralihan
 - Pengawasan Pengadilan bila terjadi Sengketa dalam selama Proses Peralihan

- Rumusan Pasal 49 tidak tepat
Yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku adalah perusahaannya seharusnya UU BPJS mencabut semua peraturan perundangan yang mengatur pembentukan 4 BUMN dan pasal-pasal tertentu dari UU terkait.
Misal : Psl 14 UU No. 2/1992, Psl 25-28 UU No. 3/1992
- Rumusan Pasal 50 kurang tepat
Sebaiknya hindari frase "mulai dilaksanakan paling lambat ... tahun setelah tanggal diundangkan" sehingga menimbulkan ketidakpastian saat resmi berlaku diundangkannya.

e. Sistematika RUU BPJS & Teknik Penyusunan RUU BPJS


- Belum lengkap & belum tertata secara sistematis & mengalir.
- Substansi-substansi yang belum diatur dalam RUU BPJS:
 - Prinsip Penyelenggaraan & Standar Kompetensi
 - Pendirian BPJS
 - BPJS Tingkat Nasional
 - Pendirian BPJS Tingkat Daerah
 - Prosedur Administratif
 - Pertanggungjawaban BPJS
 - Kewenangan Pemerintah
 - Kekayaan & Investasi
 - Perpajakan
- Masih terdapat beberapa pasal yang perlu dirumuskan ulang, karena ambigu, pengaturan ganda, tidak sinkron dan tidak harmonis dengan UU SJSN, norma tidak jelas, pengulangan pasal dalam UU SJSN.

REKOMENDASI MARTABAT

a. Transformasi dan pembentukan BPJS



SETUJU BADAN HUKUM PUBLIK




b. Penyusunan RUU BPJS

- Kunci Sukses Transformasi
 - UU BPJS & Peraturan Pelaksana SJSN harus operasional
 - Kepercayaan & dukungan publik tidak terancam
 - Perluasan kepesertaan segera tercapai
 - Sinkronisasi & harmonisasi penyelenggaraan program segera terlaksana
- Menataulang program dan kepesertaan



Menata Ulang Program & Kepesertaan



25

- Dengan Multi BPJS Nasional maka kompetensi kualitas dan hasil akan efektif dan berkesinambungan hal ini dikarenakan sedikitnya intervensi politik; transisi operasional; dukungan internal BUMN dan dukungan masyarakat sehingga transformasi ke 4 persero akan sukses.
 - Mengeni BPJS Daerah perlu diatur dalam RUU BPJS. Terhadap BPJS Nasional Hubungan organ sebagai Kompetitor / subordinat dan Program yaitu Suplemen / komplemen. Substansi terdiri atas Norma, standar, kriteria, prosedur pendirian dan hubungan Kelembagaan BPJS Daerah dalam SJSN.
2. Perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan mengenai jumlah badan penyelenggara. Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT mengusulkan 3 (tiga) badan penyelenggara yaitu BPJS ASKES, BPJS Merger TASPEN-ASABRI dan BPJS JAMSOSTEK dengan dasar algoritma berpikir dibagi menjadi 2 (dua) program :
- a. Program Jangka Pendek yaitu Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja.
 - b. Program Jangka Panjang yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

3. Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT menyetujui mengenai peleburan ke 4 (empat) persero (PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Taspen dan PT. Asabri) sebagai penyelenggara jaminan sosial namun perlu diperhatikan kemungkinan kesinambungan pelaksanaannya dan tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi masyarakat sehingga perlu adanya pengawasan.
4. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945. Pengertian negara dalam hal ini, bukan hanya Pemerintah Pusat saja namun peran dari Pemerintah Daerah harus tetap ada. Sehingga prinsip portabilitas terlihat pada peran BPJS Daerah sebagai komplementer atau pelengkap terhadap program yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara tingkat nasional.
5. Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT akan melakukan kajian terhadap BPJS Daerah sebagai masukan penyusunan RUU tentang Pembentukan BPJS.
6. UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN telah menentukan mengenai pengawasan dana jaminan sosial, namun perlu diatur secara terinci dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
7. Mengenai perbedaan antara kantor cabang dan BPJS Daerah yaitu kantor cabang merupakan organ pusat yang ada di daerah sedangkan BPJS Daerah merupakan badan tersendiri yang dibentuk oleh Peraturan Daerah dengan menyesuaikan sebagai subsistem dari SJSN berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
8. Pelayanan Jaminan sosial terhadap semua peserta harus merata dan tidak boleh ada diskriminasi. Mengenai adanya diskriminasi peserta tidak ditentukan pada organ tetapi ditentukan kepada standar-standar yang harus dilaksanakan oleh karena itu RUU tentang Pembentukan BPJS harus segera diikuti dengan peraturan pelaksanaan UU.
9. Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT berpendapat bahwa pada RUU tentang Pembentukan BPJS perlu dimasukan mengenai aturan pembentukan BPJS Daerah secara jelas, untuk menghindari timbul permasalahan yaitu :
 - a. asimetri peraturan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 A menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang", namun Mahkamah Konstitusi membolehkan dengan Peraturan Daerah untuk membentuk BPJS Daerah.
 - b. Keputusan pembentukan BPJS Daerah apakah di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi.
 - c. Mengenai program, program yang boleh dilaksanakan oleh BPJS Daerah cemin dari program BPJS Nasional atau hanya yang bersifat pelengkap terhadap program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tingkat Nasional.

10. Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT berpendapat bahwa RUU tentang Pembentukan BPJS perlu mempertimbangkan teknis operasional dalam sistem pelayanan jaminan sosial maka perlu dialog interaktif secara terus menerus dan harus membangun pemahaman mengenai norma yaitu kriteria, standar dan prosedur Pembentukan BPJS Daerah.
11. Komisi IX DPR RI mengapresiasi masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh Konsultan Jaminan Sosial Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT dan akan menjadikan sebagai bahan pertimbangan/penyempurnaan dalam proses penyusunan RUU tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT mengajukan sebagai mitra Komisi IX DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Pembentukan RUU BPJS.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI mengapresiasi masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT dan akan menjadikan sebagai bahan pertimbangan/penyempurnaan dalam proses penyusunan RUU tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB

Jakarta, 18 Mei 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM